



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 400.3/ $\mathfrak{D}\mathfrak{I}\mathfrak{C}$ /PAUD/DISDIK/XI/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| 2. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM "HIDAYATUN NAIM" |
| 3. NPSN | : | 69939315 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | TKA HIDAYATUN NAIM |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Dandang RT.5 Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : | NOOR ANISA, S. Pd. I |
| 7. Telp./HP | : | 0812-5175-4116 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : | 10, Tanggal 17 Maret 2016 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : | 424/288/X/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 28 Oktober 2019 |
| 10. Tahun Berdiri | : | 2010 |
| 11. Akreditasi | : | Belum |
| 12. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 8 November 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 8 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1